



PUTUSAN

Nomor 153/PID/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RENDRA SOMADINATA ALS OCIH ALS
M. JAMAL ABDUL AZIZ
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 2 April 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Suradita Rt.01/01 Desa Suradita Kecamatan
Cisauk Kabupaten Tangerang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Mei 2017 Nomor 153/Pen/Pid/2017/PT.Bdg. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 18 Mei 2010 Nomor. Reg. Perkara : PDM-427/CKR/5/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa terdakwa RENDRA SOMADINATA Als OCIH Als M. JAMAL ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2008 bertempat di Kantor Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu

Halaman 1 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan curang terhadap korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG Binti TAN KAN TJIH dengan cara menjual sebidang tanah seluas 6.040 m2 sesuai girik No. 166/RM/P/72 C 2087 persil 97 b yang terletak di Kampung Bulak Bondan Rt.007/004 Desa Sukamurni Kecamatan Sukatani / Kecamatan Sukakarya Kabupaten, dengan batas-batasnya :

- Sebelah utara tanah sawah milik AMUNG RAAN
- Sebelah timur tanah sawah milik AMUNG RAAN, H. RUSMI
- Sebelah selatan tanah sawah milik SININ SINDUT AMUNG RAAN
- Sebelah utara tanah sawah milik ANISAH, SANAH

Kepada Hj. NURHAYATI dengan Akta Jual Beli No. 622/HD/SKT.C/1998 tanggal 28 Oktober 1998 dengan harga Rp. 4.000./m2 tanpa seijin korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG binti TAN KAN TJIH, yang mana korban AHMAD ROYHAN Als YANCE turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG binti TAN KAN TJIH merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau tidak kurang dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

-----Bahwa terdakwa RENDRA SOMADINATA Als OCH Als M. JAMAL ABDUL AZIZ pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, yang telah dibebani creditverband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian,

Halaman 2 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan curang terhadap korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG Binti TAN KAN TJIH dengan cara menjual sebidang tanah seluas 6.040 m2 sesuai girik No. 166/RM/P/72 C 2087 persil 97 b yang terletak di Kampung Bulak Bondan Rt.007/004 Desa Sukamurni Kecamatan Sukatani / Kecamatan Sukakarya Kabupaten, dengan batas-batasnya :

- Sebelah utara tanah sawah milik AMUNG RAAN
- Sebelah timur tanah sawah milik AMUNG RAAN, H. RUSMI
- Sebelah selatan tanah sawah milik SININ SINDUT AMUNG RAAN
- Sebelah utara tanah sawah milik ANISAH, SANAH

Kepada Hj. NURHAYATI dengan Akta Jual Beli No. 622/HD/SKT.C/1998 tanggal 28 Oktober 1998 dengan harga Rp. 4.000,00/m2 tanpa seijin korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG binti TAN KAN TJIH, yang mana korban AHMAD ROYHAN Als YANCE turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban AHMAD ROYHAN Als YANCE sebagai ahli waris dari Ny. BUANG binti TAN KAN TJIH merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau tidak kurang dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (2) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 23 Agustus 2010, No. Reg Perkara : PDM-427/CKR/5/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA SOMADINATA Als OCIH Als M. JAMAL ABDUL AZIZ terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan segera masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal Bekasi ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Penetapan Waris No. 279/Pdt.P/1993/PN.Bks tanggal 16 Desember 1993 yang sudah dilegalisir ;
- Surat Keterangan tanggal 26 Desember 2007 an. DONGKAR (Asli) ;
- Surat Objek Pajak an. OCIH dari Kantor Pajak Cikarang (Asli) ;
- Foto copy persil 97 b atas nama Ny. BUANG binti TAN KAN TJI yang sudah di Legalisir ;
- Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah an. Ny. BUANG binti TAN KAN TJI ;
- Foto copy Leter C Desa Sukamurni atas nama Ny. BUANG binti TAN KAN TJI ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ROYAN.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Nopember 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa "RENDRA SOMADINATA alias OCIH alias M.JAMAL ABDUL AZIZ" sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy Penetapan Waris No. 279/Pdt.P/1993/PN.Bks tanggal 16 Desember 1993 yang sudah dilegalisir ;
 - b. Surat Keterangan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Dongkar ;
 - c. Surat Objek Pajak an. OCIH dari Kantor Pajak Cikarang ;
 - d. Foto copy persil 97 b atas nama Buang bin Tan Kan Tjih yang sudah di Legalisir ;
 - e. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Buang Tan Kan Tjih ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010,
Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010, tanggal 10 Januari 2012, tanggal 17 September 2014, tanggal 20 Februari 2017, dan tanggal 3 Mei 2017, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Pebruari 2017, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 3 Mei 2017, yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa "RENDRA SOMADINATA alias OCIH alias M.JAMAL ABDUL AZIZ" sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterima ", telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan

Halaman 5 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 81 KUHP jo Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 November 2010, Nomor 1054/Pid.B/2010/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JUNI 2017** oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, S.H.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRZAL ARZY, S.H.MH.**, dan **AMRIDDIN, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.** Panitera pengganti

Halaman 6 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa tidak dihadiri oleh Penuntut Umum
maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRZAL ARZY, S.H.MH.,

TUMPAK SITUMORANG, S.H.MH.,

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 , Putusan No. 153/Pid/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)